

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

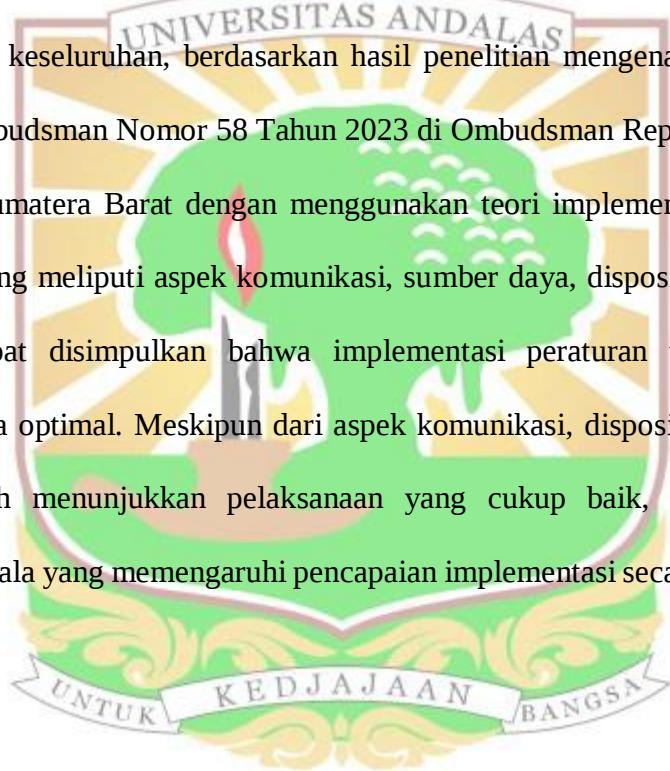
6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan temuan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan implementasi Peraturan Ombudsman no.58 Tahun 2023 di Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat sebagai implementor sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C Edward III, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya implementasi Peraturan Ombudsman no.58 Tahun 2023 sudah berjalan cukup maksimal meskipun dalam pelaksanaannya masih dialami beberapa kendala.

Berdasarkan temuan peneliti, yang sudah dianalisis menggunakan teori dari George C Edward III bisa diambil kesimpulan beberapa hal seperti berikut: pada variabel komunikasi, keasistenan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat telah menerima secara keseluruhan dan memahami dengan jelas. Untuk variabel sumber daya dari keempat variabel yang ada staff, untuk staff belum ada regulasi yang mengatur jumlah beban kerja di setiap keasistenan dengan jumlah laporan yang masuk dan kewenangan sudah kompeten dan memiliki kewangan, namun masih membutuhkan regulasi penunjang untuk membantu dalam penyelesaian laporan, untuk variabel informasi dan fasilitas sudah mencukupi untuk kelangsungan implementasi kebijakan. Selanjutnya untuk pengangkatan birokrat dalam variabel disposisi sudah sesuai dengan kompetensi yang. Pada indikator insentif belum ada dilakukan insentif di lingkungan lembaga Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat,

insentif di lingkungan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat belum ada bagi keasistenan untuk setiap laporan yang diselesaikan. Dan terakhir untuk variabel struktur birokrasi sudah ada SOP khusus dalam implementasi tetapi terdapat kendala pada waktu penyelesaian dengan laporan yang masuk, dan pada pelaksanaan Peraturan Ombudsman no.58 Tahun 2023 sudah ada pembagian tugas yang jelas antara Kepala Perwakilan, Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan, dan Keasistenan Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dengan menggunakan teori implementasi George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan tersebut belum berjalan secara optimal. Meskipun dari aspek komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi telah menunjukkan pelaksanaan yang cukup baik, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi pencapaian implementasi secara keseluruhan.



6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian terkait implementasi Peraturan Ombudsman no.58 Tahun 2023 di Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, seperti yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran yang diharapkan memperbaiki atau meningkatkan proses implementasi. Berikut saran yang diberikan:

1. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat perlu mempertahankan efektivitas komunikasi yang telah berjalan dengan baik serta meningkatkan koordinasi antar bagian dalam pelaksanaan Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023. Komunikasi yang konsisten diperlukan agar setiap pelaksana memiliki pemahaman yang sama terhadap tugas, fungsi, dan mekanisme kerja dalam penyelesaian laporan masyarakat.
2. Terkait dengan sumber daya manusia, diperlukan adanya pengkajian dan pengaturan mengenai kebutuhan jumlah pegawai berdasarkan beban kerja pada masing-masing keasistenan. Hal ini penting karena jumlah laporan yang masuk terus meningkat, sementara pembagian beban kerja belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur kesesuaian antara jumlah laporan dengan kapasitas pelaksana. Dengan adanya pengaturan tersebut, pembagian tugas dapat menjadi lebih proporsional dan proses penyelesaian laporan dapat berjalan lebih efektif.
3. Perlu adanya penguatan regulasi pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian laporan. Regulasi penunjang tersebut diharapkan dapat memberikan pedoman yang lebih jelas bagi pelaksana ketika menghadapi kendala dalam proses penyelesaian laporan, sehingga setiap tahapan dapat berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan.
4. Terhadap pelaksanaan SOP dalam Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023, perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar SOP tersebut dapat menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Kendala waktu

penyelesaian laporan akibat tingginya jumlah laporan yang masuk perlu menjadi perhatian dengan menyusun strategi pengelolaan laporan yang lebih efektif, sehingga pelayanan tetap berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan.

5. Perlu adanya perhatian terhadap aspek kesejahteraan dan motivasi pegawai melalui pemberian insentif atau bentuk penghargaan yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diberikan. Mengingat pelaksanaan tugas dalam penyelesaian laporan masyarakat membutuhkan ketelitian, waktu, dan tanggung jawab yang besar, pemberian insentif dapat menjadi salah satu bentuk apresiasi untuk meningkatkan motivasi, kinerja, serta komitmen pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

